



**P U T U S A N**

**Nomor 236 /Pid.B/2022/PN Mpw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mempawah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ALDI KURNIAWAN Alias ALDI Bin WANTO;  
Tempat lahir : Pontanak;  
Umur/tanggal lahir : 21tahun /17 September 2000;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Tanjung pulau Rt.001/ Rw.011 Kel. Dalam Bugis Kec.Pontianak Timur Kota Pontianak;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada 20 April 2022;

Terdakwa ditahan pada Rumah Tahanan Negara Mempawah oleh :

1. Penyidik Sejak tanggal 20 April2022 sampai dengan tanggal 09 Mei2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 10 Mei2022 sampai dengan tanggal 18 Juni 2022;
3. Penuntut Umum Sejak tanggal 15 Juni 2022 sampai dengan tanggal04 Juli2022
4. Penuntut Umum perpanjangan pertama oleh Ketua PN sejak tanggal 05 Juli 2022 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2022;
5. Hakim PN Sejak tanggal 18 Juli 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022;
6. Majelis Hakim Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mempawah, Sejak tanggal 17 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2022;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;  
Pengadilan Negeri tersebut;

*Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 236/Pid.B/2022/PN Mpw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah, Nomor 236/Pen.Pid /2022/ PN Mpw, tanggal 18 Juli 2022, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 236/Pen.Pid/2020/PN Mpw, tanggal 18 Juli 2022, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan buktibarang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ALDI KURNIAWAN ALS ALDI BIN WANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "**Penadahan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 480 ayat (1) KUHP** sesuai dengan surat dakwaan Penuntut umum
2. Menjatuhkan Hukuman terhadap Terdakwa **ALDI KURNIAWAN ALS ALDI BIN WANTO** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Handphone Merk Iphone 13 256 GB Warna Biru dengan nomor IMEI/MEID : 358288944524825, IMEI 2 358288944672202Dikembalikan kepada Saksi **DHEA YULANDA ALS ALDI BIN WANTO**
4. Membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang menyatakan mohon keringanan Hukuman karena Terdakwamenyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan nya;

Menimbang, bahwa Terdakwadiajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## A. DAKWAAN

### Pertama

Bahwa ia terdakwa **ALDI KURNIAWAN** Alias **ALDI Bin WANTO** pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 sekira pukul 23.30 Wib, atau setidaknya masih dalam bulan April tahun 2022, atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di jalan Tanjung Hilir, sebelah Gang Angket, Kec. Pontianak Timur Kota Pontianak, atau setidaknya menurut Pasal 84 ayat 2 KUHP

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 236/Pid.B/2022/PN Mpw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, tempat ia ditemukan, atau ditahan hanya berwenang mengadili perkara tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, telah *Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Sebagai Hadiah, Atau Karena Ingin Mendapat Keuntungan, Menjual, Menukarkan, Manggadaikan, Membawa Atau Menyembunyikan Menyewakan Suatu Benda Yang Diketahui Atau Sepatutnya Harus Diduga Diperoleh Dari Kejahatan*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara :

Berawal pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 sekira pukul 01.00 Wiba, Terdakwa mendapat telepon dari Saudara AZIS ALIAS AYONG (DPO) menawarkan handphone dengan harga murah, kemudian Terdakwa membuat jani dengan Saudara AZIS ALIAS AYONG (DPO) hendak melihat kondisi handphone tersebut. Sekira Pukul 02.00 wiba Saudara AZIS ALIAS AYONG (DPO) kembali menghubungi Terdakwa melalui telpon mengatakan bahwa handphone tersebut sudah datang, Terdakwa kemudian langsung pergi menemui Saudara AZIS ALIAS AYONG (DPO) dengan menggunakan sepeda motor untuk di jalan Tanjung Hilir sebelah Gang Angket Kec. Pontianak Timur Kota Pontianak. Sekira Pukul 03.00 Wib, Terdakwa bertemu dengan Saudara AZIS ALIAS AYONG (DPO) dan Saudara MAT ALIAS ONI (DPO) kemudian menawarkan kepada terdakwa 1 (satu) unit handphone merk IPHONE 13 tanpa dusk book dan nota pembelian dengan harga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah), setelah Terdakwa melihat kondisi barang masih bagus, terdakwa langsung membayar kemudian langsung membawa pulang 1 (satu) unit Handphone Merk Iphone 13 256 GB Warna Biru dengan nomor IMEI/MEID : 358288944524825, IMEI 2 358288944672202 yang seluruhnya milik saksi DHEA YULANDA.

Bahwa terdakwa sudah mengetahui sepatutnya menduga bahwa barang yang ia beli berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Iphone 13 256 GB Warna Biru dengan nomor IMEI/MEID 358288944524825, IMEI 2 358288944672202 merupakan hasil suatu kejahatan dikarenakan hanphone tersebut dijual dengan harga murah (jauh dengan harga pasar), Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah), tanpa disertai dusk book, kwitansi pembelian serta terdakwa mengetahui Saudara AZIS ALIAS AYONG (DPO) dan Saudara MAT ALIAS ONI (DPO) tidak berprofesi dalam jual beli handphone handphone.

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 236/Pid.B/2022/PN Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat dari perbuatan terdakwa saksi korban DHEA YULANDA mengalami kerugian materiil sebesar Rp18.700.000,00 (delapan belas juta tujuh ratus ribu rupiah) atau sekira dalam jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 480 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi DHEA YULANDA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti hadir dipersidangan ini sehubungan dengan saksi telah kehilangan barang dan saksi mengalami kekerasan;
- Bahwa, peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 18 April 2022 Pukul 23.30 Wib di tepi Jalan Karya Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya pada saat saksi baru pulang kerja;
- Bahwa, Kronologis kejadiannya bermula pada hari Senin tanggal 18 April 2022 pukul 23.00 wib saksimelintas Karya Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya saat saksipulang kerja dengan menggunakan sepeda motor Merk Honda Beatkemudian saksididekati oleh 2 (dua) orang yang tidak saksikenal dengan menggunakan sepeda motorlalu mendekati sepeda motor saksitiba-tiba salah seorang dari mereka memepet sepeda motor saksi kemudian orang tersebut langsung mencabut kunci sepeda motor milik saksi dan orang tersebut menyenggol stang sepesa motor milik saksi hingga akhirnya saksi pun terjatuh Selanjutnya salah satu orang tersebut menarik tas selempang saksi namun sempat saksi melawan lalu orang mengancam saksi dengan berkata "JANGAN MELAWAN" saksi pun berteriak meminta pertolongan kemudian orang tersebut berhasil mengambil tas milik saksi dan melarikan diri sedangkan saksi masih ditempat saksi terjatuh karena luka-luka;
- Bahwa, barang saksi yanghilangberupa 1 (satu) buah kunci sepeda motor Merk Honda Beat, 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisikan surat-surat berharga, dompet warna pink, air pods warna putih, 1 (satu) helai baju warna abu-abu dengn merk H & m, dan 1 (satu) unit Handphone Merk Iphone 13 256 GB Waran Biru dengan nomor IMEI/MEID:3582889 44524825, IMEI 2 358288944672202 dengan nomor ponsel Telkomsel : 082158379623;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 236/Pid.B/2022/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tidak ada orang yang melihat kejadian tersebut;
- Bahwa, yang dialami saksi alami akibat kejadian tersebut adalah saksi mengalami luka-luka dibagian jari tangan kanan, bengkok dilutut sebelah kiri, tangan sebelah kiri keseleo dan Saksi juga mengalami trauma;
- Bahwa, akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Saksi tidak dapat beraktifitas dalam beberapa hari;
- Bahwa, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp18.700.000,00 (delapan belas juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa, saksi bekerja pada bagian resepsionis MAESTRO;
- Bahwa, saksi menggunakan titik koordinat Handphone Saksi dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian.
- Bahwa, benar barang berupa 1 (satu) buah kunci sepeda motor Merk Honda Beat, 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisikan surat-surat berharga, dompet warna pink, air pods warna putih, 1 (satu) helai baju warna abu-abu dengan merk H & m, dan 1 (satu) unit Handphone Merk Iphone 13, 256 GB Waran Biru dengan nomor IMEI/MEID:358288 9445 24825, IMEI 2 358288944672202 dengan nomor ponsel Telkomsel : 082158379623; adalah barang milik saksi yang hilang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. **Saksi JUNAIDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengerti dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan telah mengamankan Terdakwa karena ikut serta mengambil barang milik orang lain dengan kekerasan;
- Bahwa, Peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 Pukul 16.30 wib di Jalan Ampera yang berada di kos;
- Bahwa, kronologis kejadiannya bermula pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 Pukul 14.00 wib Saksi bersama tim opsional Polres Kubu Raya mendapatkan laporan dari Saksi DHEA YULANDA yang mengalami kehilangan barang disertai dengan perbuatan kekerasan yang telah dilakukan oleh 2 (dua) orang. pada pukul 16.30 wib Saksi mendapatkan informasi tentang keberadaan seorang laki-laki yang telah membeli 1 (satu) unit Handphone dari hasil kejahatan kemudian Saksi bersama rekan langsung menuju ketempat Terdakwa di Pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 sekitar pukul 14.00 wib Saksi bersama tim opsional Polres Kubu Raya melakukan serangkaian penyelidikan terkait laporan aduan yang telah dibuat oleh saksi DHEA YULANDA tentang tindak pidana pencurian

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 236/Pid.B/2022/PN Mpw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kekerasan kemudian sekira pukul 16.30 wib Saksi bersama tim opsional polres kubu raya mendapatkan informasi tentang keberadaan seorang laki-laki yang telah membeli 1 (satu) unit Handphone dari hasil kejahatan kemudian Saksi bersama tim opsional polres kubu raya langsung mendatangi di kos Terdakwa Jalan Ampara, Saksi bersama rekan mengamankan Terdakwa yang ikut serta melakukan kekerasan dan pertolongan jahat Terdakwa dan barang bukti handphone merk iPhone 13 warna biru di amankan tim opsional dan dibawa ke polres kubu raya untuk proses lebih lanjut di polres kubu raya;

- Bahwa, kronologisnya Terdakwa bisa diamankan awalnya Terdakwa membeli sebuah dan 1 (satu) unit Handphone Merk Iphone 13 256 GB Warna Biru dengan nomor IMEI/MEID:358288944524825, IMEI 2 358288944672202 dengan nomor ponsel Telkomsel : 082158379623 dengan Saudara AZIS ALIAS AYONG sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) secara kontan tanpa ada kotaknya dan tidak dilengkapi alat perlengkapan serta Kwitansi pembelian dari toko;
- Bahwa, saksi tidak menyakan kepada Saudara AZIS ALIAS AYONG kemana Kotak dan alat perlengkapan lainnya;
- Bahwa, akibat perbuatan Saudara AZIS ALIAS AYONG karena telah mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk Iphone 13 256 GB Warna Biru milik Saksi DHEA YULANDA sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta);
- Bahwa, Terdakwa kooperatif saat dilakukan pengamanan;
- Bahwa, menurut keterangan dari Terdakwa bahwa Terdakwatelah membeli 4 (empat) sampai 5 (lima) kali dari Saudara AZIS ALIAS AYONG barang berupa Handphone;
- Bahwa, Terdakwa membeli 1 (satu) unit Handphone Merk Iphone 13 256 GB Warna Biru di daerah beting;
- Bahwa, benar barang berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Iphone 13 256 GB Waran Biru dengan nomor IMEI/MEID:358288944524825, IMEI 2 358288944672202 adalah barang yang telah diambil oleh Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

3. **Saksi RICKI ANDI GUNAWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengerti dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan telah mengamankan Terdakwa karena ikut serta mengambil barang milik orang lain dengan kekerasan;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 236/Pid.B/2022/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 Pukul 16.30 wib di Jalan Ampera yang berada di kos.
- Bahwa, kronologis kejadiannya bermula pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 Pukul 14.00 wib Saksi bersama tim opsional Polres Kubu Raya mendapatkan laporan dari Saksi DHEA YULANDA tentang tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang telah dilakukan oleh 2 (dua) orang. Pada pukul 16.30 wib Saksi mendapatkan informasi tentang keberadaan seorang laki-laki yang telah membeli 1 (satu) unit Handphone dari hasil kejahatan. Kemudian Saksi bersama rekan langsung menuju ketempat Terdakwa. Pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 sekitar pukul 14.00 wib Saksi bersama tim opsional Polres Kubu Raya melakukan serangkaian penyelidikan terkait laporan aduan yang telah dibuat oleh Saudara DHEA YULANDA tentang tindak pidana pencurian dengan kekerasan, kemudian sekira pukul 16.30 wib Saksi bersama tim opsional Polres Kubu Raya mendapatkan informasi tentang keberadaan seorang laki-laki yang telah membeli 1 (satu) unit Handphone dari hasil kejahatan. Kemudian Saksi bersama tim opsional Polres Kubu Raya langsung mendatangi di kos Terdakwa Jalan Ampera, Saksi bersama rekan mengamankan Terdakwa yang ikut serta melakukan kekerasan dan pertolongan jahat Terdakwa, Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti handphone merk iPhone 13 warna biru diamankan tim opsional dan dibawa ke Polres Kubu Raya untuk proses lebih lanjut di Polres Kubu Raya.
- Bahwa, awalnya Terdakwa membeli sebuah dan 1 (satu) unit Handphone Merk iPhone 13 256 GB Warna Biru dengan nomor IMEI/MEID:358288944524825, IMEI 2 358288944672202 dengan nomor ponsel Telkomsel : 082158379623 dengan Saudara AZIS ALIAS AYONG sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) secara kontan tanpa ada kotaknya dan tidak dilengkapi alat perlengkapan serta Kwitansi pembelian dari toko.
- Bahwa, saksi tidak menyakan kepada Saudara AZIS ALIAS AYONG kemana Kotak dan alat perlengkapan lainnya;
- Bahwa, akibat perbuatan Saudara AZIS ALIAS AYONG karena telah mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk iPhone 13 256 GB Warna Biru milik Saksi DHEA YULANDA sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta);
- Bahwa, Terdakwa kooperatif saat dilakukan pengamanan;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 236/Pid.B/2022/PN Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, menurut keterangan dari Terdakwa bahwa Terdakwatelah membeli 4 (empat) sampai 5 (lima) kali dari Saudara AZIS ALIAS AYONG barang berupa Handphone;
- Bahwa, Terdakwa membeli 1 (satu) unit Handphone Merk Iphone 13 256 GB Warna Biru didaerah beting;
- Bahwa, benar barang berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Iphone 13 256 GB Waran Biru dengan nomor IMEI/MEID:358288944524825, IMEI 2 358288944672202 adalah barang yang telah diambil oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwadi persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa dihadirkan dipersidangan ini sehubungan telah membeli barang milik orang lain hasil dari tindak pidana kejahatan.
- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 Pukul 15.00 Wib dikost beralamat di Jalan Ampera Gang Sumpololo Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa, kronologisnya Terdakwa bisa diamankan awalnya pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 Pukul 01.00 Wib, saudara AZIS ALIAS AYONG menghubungi Terdakwalewat telpon dan mengatakan kepada Terdakwa "BOS ADA HANDPHONE NIH TAPI TUNGGU DULU ORANGNYA DATANG" kemudian Terdakwajawab "AOK LAH", kemudian saudara AZIS ALIAS AYONG menghubungi Terdakwakembali lewat telpon Pukul 02.00 wib dan mengatakan "BOS ORANGNYA UDAH DATANG OTW LAH KAU" kemudian Terdakwa jawab "AOK" Selanjutnya Terdakwa pun langsung pergi menggunakan sepeda motor untuk menemui saudara AZIS ALIAS AYONG di Jalan Tanjung Hilir sebelah Gang Angket Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak setelah Terdakwa sampai ditujuan Terdakwapun menemui Saudara AZIS ALIAS AYONG dan Saudara MAT ALIAS ONI kemudian saudara MAT ALIAS ONI menawarkan Terdakwabarang berupa HANDPHONE MERK IPHONE 13 dengan harga murah sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) setelah Terdakwa melihat kondisi barang masih bagus Terdakwapun langsung berminat dan langsung membayar secara tunai kepada Saudara AZIS ALIAS AYONG setelah selesai transaksi dengan AZIS ALIAS AYONG selanjutnya Terdakwa pun langsung pulang menuju kost tempat tinggal Terdakwa pada Pukul 15.00 Wib dikost Terdakwa

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 236/Pid.B/2022/PN Mpw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal yang beralamat di Jalan Ampera Gang Sumpololo Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya kedatangan pihak kepolisian sampai akhirnya Terdakwadiamankan oleh Pihak Kepolisian.

- Bahwa, Terdakwa mengenal Saudara AZIS ALIAS AYONG sudah lama;
- Bahwa, Terdakwa membeli barang dengan Saudara AZIS ALIAS AYONG sebanyak 4 (empat) sampai 5 (lima) kali dan barang yang sering Terdakwa beli dengan Saudara AZIS ALIAS AYONG hanya berupa Handphone saja.
- Bahwa, Terdakwa membayar 1 (satu) Unit HANDPHONE MERK IPHONE 13 “warna Biru” sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa tidak pernah menanyakan asal usul barang yang Terdakwa beli dengan Saudara AZIS ALIAS AYONG;
- Bahwa, Terdakwa mengetahui bahwa barang tersebut adalah hasil kejahatan karena harga barang tidak wajar;
- Bahwa, saat Terdakwa membeli barang berupa 1 (satu) Unit HANDPHONE MERK IPHONE 13 “warna Biru” tidak ada kotaknya dan tanpa dilengkapi dengan kwitansi pembelian dari toko karena Terdakwa tidak juga menanyakan kepada Saudara AZIS ALIAS AYONG;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada hak untuk menguasai barang berupa 1 (satu) Unit HANDPHONE MERK IPHONE 13 “warna Biru” tersebut;
- Bahwa, rencananya 1 (satu) Unit HANDPHONE MERK IPHONE 13 “warna Biru” tersebut akan Terdakwa jual isi spart nya;
- Bahwa, Terdakwa tidak mengetahui keberadaan Saudara AZIS ALIAS AYONG saat ini;
- Bahwa, Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa, benar barang berupa 1 (satu) Unit HANDPHONE MERK IPHONE 13 “warna Biru” adalah yang telah Terdakwa beli dari Saudara AZIS ALIAS AYONG;
- Bahwa, Terdakwa sangat menyesal dan tidak mau mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone Merk Iphone 13 256 GB Warna Biru dengan nomor IMEI/MEID : 358288944524825, IMEI 2 358288944672202;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 236/Pid.B/2022/PN Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 Pukul 15.00 Wib dikost beralamat di Jalan Ampera Gang Sumpololo Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya karena telah membeli barang milik orang lain hasil dari tindak pidana kejahatan;
- Bahwa, benar Terdakwa membeli barang berupa 1 (satu) Unit HANDPHONE MERK IPHONE 13 “warna Biru” dari Saudara AZIS ALIAS AYONG;
- Bahwa, benar Terdakwa membayar 1 (satu) Unit HANDPHONE MERK IPHONE 13 “warna Biru” sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa, benar Terdakwa membeli barang dengan Saudara AZIS ALIAS AYONG sebanyak 4 (empat) sampai 5 (lima) kali dan barang yang sering Terdakwa beli dengan Saudara AZIS ALIAS AYONG hanya berupa Handphone saja.
- Bahwa, benar Terdakwa tidak pernah menanyakan asal usul barang yang Terdakwa beli dengan Saudara AZIS ALIAS AYONG;
- Bahwa, benar Terdakwa mengetahui bahwa barang tersebut adalah hasil kejahatan karena harga barang tidak wajar;
- Bahwa, benar saat Terdakwa membeli barang berupa 1 (satu) Unit HANDPHONE MERK IPHONE 13 “warna Biru” tidak ada kotaknya dan tanpa dilengkapi dengan kwitansi pembelian dari toko karena Terdakwa tidak juga menanyakan kepada Saudara AZIS ALIAS AYONG;
- Bahwa, benar Terdakwa tidak ada hak untuk menguasai barang berupa 1 (satu) Unit HANDPHONE MERK IPHONE 13 “warna Biru” tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif sebagaimana diatur dalam Dakwaan diatur dalam pasal 480 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. *Barang Siapa;*
2. *Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Sebagai Hadiah, Atau Karena Ingin Mendapat Keuntungan, Menjual, Menggadaikan, Membawa, Menyimpan Atau Menyembunyikan Menyewakan Suatu Benda;*

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 236/Pid.B/2022/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. *Yang Diketahui Atau Sepatutnya Harus Diduga Bahwa Diperoleh Dari Kejahatan;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1.Barang Siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menunjuk kepada seseorang (persoon) sebagai subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban hukum dimana atas perbuatannya dapat dimintakan pertanggung jawabannya secara hukum

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang berjenis kelamin laki-laki yang mengaku bernama ALDI KURNIAWAN Alias ALDI Bin WANTO sebagai terdakwa dalam perkara quoyang mana pada pemeriksaan identitas dibenarkan pula oleh terdakwa sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan adalah benar terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka menurut Majelis Hakim terdakwa dapat dijadikan sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat barang siapa telah terpenuhi;

**Ad.2. *Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Sebagai Hadiah, Atau Kerena Ingin Mendapat Keuntungan, Menjual, Menggadaikan, Membawa, Menyimpan Atau Menyembunyikan Menyewakan Suatu Benda;***

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka yang lain tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu dengan lainnya berikut barang bukti yang dihadirkan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 Pukul 15.00 Wib dikost beralamat di Jalan Ampera Gang Sumpololo Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya karena telah membeli barang milik orang lain hasil dari tindak pidana kejahatan;

Bahwa, adapun barang yang Terdakwa beli berupa 1 (satu) Unit HANDPHONE MERK IPHONE 13 “warna Biru;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pengakuan Terdakwa dipersidangan bahwa Terdakwa membayar 1 (satu) Unit HANDPHONE MERK IPHONE 13 warna Biru tersebut sejumlah Rp.1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 Pukul 01.00 Wib, saudara AZIS ALIAS AYONG menghubungi Terdakwalewat telpon dan mengatakan kepada Terdakwa "BOS ADA HANDPHONE NIH TAPI TUNGGU DULU ORANGNYA DATANG" kemudian Terdakwa jawab "AOK LAH", kemudian saudara AZIS ALIAS AYONG menghubungi Terdakwa kembali lewat telpon Pukul 02.00 wiba dan mengatakan "BOS ORANGNYA UDAH DATANG OTW LAH KAU" kemudian Terdakwa jawab "AOK" Selanjutnya Terdakwa pun langsung pergi menggunakan sepeda motor untuk menemui saudara AZIS ALIAS AYONG diJalan Tanjung Hilir sebelah Gang Angket Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak setelah Terdakwasampai ditujuan Terdakwa pun menemui Saudara AZIS ALIAS AYONG dan Saudara MAT ALIAS ONIkemudian saudara MAT ALIAS ONI menawarkan Terdakwa barang berupa HANDPHONE MERK IPHONE 13 dengan harga murah sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) setelah Terdakwamelihat kondisi barang masih bagus Terdakwapun langsung berminat dan langsung membayar secara tunai kepada Saudara AZIS ALIAS AYONG setelah selesai transaksi dengan AZIS ALIAS AYONG selanjutnya Terdakwapun langsung pulang menuju kost tempat tinggal Terdakwa pada Pukul 15.00 Wib dikost Terdakwatinggal yang beralamat di Jalan Ampera Gang Sumpololo Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya kedatangan pihak kepolisian sampai akhirnya Terdakwadiamankan oleh Pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwarencana nya 1 (satu) Unit HANDPHONE MERK IPHONE 13 "warna Biru" yang Terdakwa beli dari Saudara AZIS ALIAS AYONGGakan Terdakwa jual isi spart nya.

Menimbang, bahwadari uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur membeli, karena ingin mendapat keuntungan, menjual, membawa, menyimpansuatu bendatelah terpenuhi;

**Ad.3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan".**

Menimbang, bahwadari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu dengan lain nya dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukumsaat Terdakwa membeli barang berupa 1 (satu) Unit HANDPHONE MERK IPHONE 13 "warna Biru"tidak ada kotaknya dan tanpa dilengkapi dengan kwitansi pembelian dari

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 236/Pid.B/2022/PN Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

toko karena Terdakwa tidak juga menanyakan kepada Saudara AZIS ALIAS AYONG;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada hak untuk menguasai barang berupa 1 (satu) Unit HANDPHONE MERK IPHONE 13 “warna Biru” tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui bahwa barang tersebut adalah hasil kejahatan karena harga barang tidak wajar;

Terdakwa tidak mengetahui keberadaan Saudara AZIS ALIAS AYONG saat ini;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke- 1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Iphone 13 256 GB Warna Biru dengan nomor IMEI/MEID : 358288944524825, IMEI 2 358288944672202 merupakan hasil dari kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut diperintahkan untuk dikembalikan kepada pemilik yang sah;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 236/Pid.B/2022/PN Mpw





Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa dipersidangan mengakui semua perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa bernama ALDI KURNIAWAN Alias ALDI Bin WANTO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penadahan*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada didalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Handphone Merk Iphone 13 256 GB Warna Biru dengan nomor IMEI/MEID : 358288944524825, IMEI 2 358288944672202Dikembalikan kepada Saksi DHEA YULANDA ALIAS ALDI BIN WANTO
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah, pada hari Senin, tanggal 3 Oktober 2022 oleh kami, Laura Theresia Situmorang, S.H. sebagai Hakim Ketua, Yeni Erlita S.H. dan Dimas Widianto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 5 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Eva Susanti, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Andhika Fery Kurniawan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mempawah dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yeni Erlita, S.H.

Laura Theresia Situmorang, S.H.

Dimas Widiananto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Eva Susanti, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 236/Pid.B/2022/PN Mpw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15